

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak, Fungsi, dan Manfaat

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Menurut Soemitro, dalam Resmi (2014: 1)

“Pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014: 1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Brotodihardjo dalam Waluyo (2007: 2) Menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Sommerfeld dalam Zain (2008: 11) pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung

2.1.2 Manfaat Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut :

1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

2.2 Jenis Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

2.2.1 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis-Jenis Pajak Menurut Golongan

Menurut Resmi (2013: 7) jenis pajak menurut golongan dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*) : Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus mejadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan(PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang peroleh penghasilan tersebut.
2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya

terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, menurut resmi (2013: 7) jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dapat dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

1. Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
2. Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, Menurut Resmi (2013: 7) jenis pajak berdasarkan sifatnya ,pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan

keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut resmi (2014:8) Tata Cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

- a. Stelsel Nyata(Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru yang diketahui pada akhir periode, sehingga:
 - 1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
 - 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- b. Stelsel anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan pajak yang terhutang pada suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangan adalah p-pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan

sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemugutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negaraa. Misalnya, pajak asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Asas Pemungutan Pajak.

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemugutan, yaitu :

a. *Official Assessment system*

Sistem pemugutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aperatur perpajakan (peranana dominan ada pada aperatur perpajakan.)

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-

undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung Wajib Pajak Sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditiggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :
 - a. Salah seorang ahli warisnya
 - b. Pelaksana wasiatnya
 - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha

- lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk objek pajak menurut Undang-undang Pajak Pasal 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang siun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keajaan, badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mneteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yangbersangkutan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tandaa tirit serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- h. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib ak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengaatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan (Waluyo: 2011).

Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri (Undang-Undang No. 36 tahun 2008: Pasal 21).

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilanupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2014).

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemotong pajak harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyeteror PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 pasal 3, Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris,
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya,
 - c. Olahragawan,
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator,
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah,
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan,
 - g. Agen iklan,
 - h. Pengawas atau pengelola proyek,
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
 - j. Petugas penjaja barang dagangan,
 - k. Petugas dinas luar asuransi,
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya,
 - m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,

- n. Mantan pegawai,
- o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja,
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
 4. Peserta pendidikan dan pelatihan,
 5. Peserta kegiatan lainnya.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan 21

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun Pajak.

Yang menjadi subjek adalah:

1. a. Orang Pribadi
 - b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak:
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Mardiasmo (2011:136) subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

 1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu;
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah; dan
 - 4) Pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan 21

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap objek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun Pajak. Yang menjadi objek adalah:

1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, bonus
3. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas.
4. Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pasangan, sehubungan dengan PHK
5. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS
6. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPH final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)
7. Honorarium, uang saku, hadiah/ penghargaan komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa

- Tenaga ahli
- Olahragawan
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah
- pemain music, pembawa acara, pelawak
- Agen ikan
- Peserta perlombaan
- Penjaja barang dagangan
- Peserta pendidik, pelatihan, pemagangan
- Distributo pengusaha MLM

2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 bagi wajib pajak pribadi adalah tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Tak hanya di Indonesia yang menggunakan tarif progresif namun negara Kanada dan China juga memakai tarif pajak progresif, yaitu pembayaran pajak akan meningkat bila pendapatan waji pajak meningkat. Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

Tabel 2.1
Tarif umum PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : Pajak 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2.4.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak (tidak dipotong pajak). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak pasal 21 dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan majunya perekonomian suatu negara. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.2
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Pasal 7 UU/17/2000 (berlaku 1/1/2001)	PMK No. 564/KMK03/2 004 (berlaku 1/1/2005)	PMK No. 137/PMK03/ 2005 (berlaku 1/1/2006)	Pasal 7 UU/36/2008 (berlaku 1/1/2009)	PMK No. 162/PMK011/2 012 (berlaku 1/1/2013)	PMK No. 122/PMK010 /2015 (berlaku 1/1/2015)	PMK No. 101/PMK010/ 2016 (berlaku 1/1/2016)
WP Sendiri	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000
Tambahan untuk penghasilan istri digabung	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tanggungan (maks 3)	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000

Sumber : data diolah,2017

2.4.6 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Secara umum, format perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Penghasilan Bruto:	
1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	<u>xxx</u>
6. Jumlah penghasilan bruto(jumlah 1 s.d. 5)	xxx
*Pengurangan:	
7. Biaya jabatan (5% x jumlah 6, maksimal Rp500.000 sebulan)	xxx
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh penerima penghasilan)	<u>xxx</u>
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8)	<u>(xxx)</u>
*Penghitungan PPh Pasal 21:	
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak	(xxx)
13. Penghasilan kena pajak setahun (11-12)	xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a)	xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 / 12 bulan)	xxx

Sumber : Resmi, 2014.